



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIEF ROHMAN, bertempat tinggal di Jalan Sekar Taman 07, RT. 001, RW. 003, Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur;
Pemohon Kasasi/Pelawan;

L a w a n

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MADIUN**, berkedudukan di Kantor Pusat, Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Jakarta Pusat, dan Kantor Cabang Jalan Dr. Sutomo, Nomor 38, Madiun, diwakili oleh Lusiana Anjarsari, S.H., M.H. selaku Plt. *Legal Division Head*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) MADIUN**, berkedudukan di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dan berkedudukan di Jalan Serayu Timur, Nomor 141, Madiun, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cecep Saefulloh, S.H. dan kawan-kawan, Kepala KPKNL dan Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi/Para Terlawan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya, untuk tindak upaya hukum pelepasan, dan atau melakukan pengalihan hak dan atau melakukan tindakan apapun terhadap obyek tersebut, tanpa persetujuan pihak Penggugat;
3. Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau pelepasan, tanpa adanya penetapan dan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya ;

Subsidair:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan relatif;
2. Eksepsi *non adempti contratur*;
3. Eksepsi *dilatoria*;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *non persona standi in iudicio*;
2. *Legal standing* Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan Pengadilan Tinggi Ponorogo Agung merdeka putusan pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau main hukum sendiri;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0002920130222000001 tanggal 28 Mei 2013, yang ditandatangani dihadapan Notaris Kabupaten Ponorogo;
4. Menyatakan bahwa pengikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 618/PONOROGO/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan PPAT Kabupaten Ponorogo adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Kreditur Preference;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1756/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk melakukan Lelang jaminan atas kredit macet atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit sesuai waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada Tergugat I Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan juga merugikan Negara;
8. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak melakukan lelang atas agunan SHM No. 536, Gambar Situasi No. 2284 tanggal 21-12-1987 Luas Tanah 465 M2 yang diterbitkan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 18 Maret 1988 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00776 atau di Jalan Sekar Taman No. 07 kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang telah terpasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 618/PONOROGO/2013 tertanggal 27 Juni 2013;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditanggung oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

10.1 Kerugian Material sebesar Rp425.876.679,00 (per tanggal 16 Januari 2018) yang dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan bunga dan denda dari Tergugat I Konvensi I/Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya pembayaran kewajiban atau pelunasan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

10.2 Kerugian Immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut perlawanan dalam konvensi ditolak seluruhnya sedangkan perlawanan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Ponorogo dengan putusan Nomor 25/Pdt.Bth/2017/ PN.Png tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0002920130222000001 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani di hadapan Notaris Kabupaten Ponorogo;
4. Menyatakan pengikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 618/PONOROGO/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan PPAT Kabupaten Ponorogo adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah merupakan Kreditur Preference;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1756/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki kewenangan untuk melakukan Lelang jaminan atas kredit macet atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit sesuai waktu yang disepakati;
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak melakukan lelang atas agunan SHM No. 536, Gambar Situasi No. 2284 tanggal 21-12-1987 Luas Tanah 465 M2 yang diterbitkan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 18 Maret 1988 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00776 atau di Jalan Sekar Taman No. 07 kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang telah terpasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 618/PONOROGO/2013 tertanggal 27 Juni 2013;
9. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.126.500,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 473/PDT/2018/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 473/PDT/2018/PT.SBY. Jo. Nomor 25/Pdt.Bth/2017/PN.Png yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 473/PDT/2018/PT.SBY pada tanggal 29 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pdt.Bth/2017/PN.Png pada tanggal 30 Mei 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Apabila, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 Januari 2019 dan 22 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 Januari 2019 dan 22 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan dalam konvensi tidak dapat dibenarkan, sedangkan alasan dalam rekonvensi dapat dibenarkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak perlawanan Pelawan dalam Konvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I berdasarkan perjanjian kredit Pelawan selaku Debitur dan Terlawan I selaku Kreditur, dengan jaminan berupa objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan dikarenakan Pelawan telah berhenti atau tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada Terlawan I, dan dari kenyataan tersebut Terlawan I telah pula memperingatkan kepada Pelawan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Pelawan tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya kepada Terlawan I, sehingga Pelawan harus dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Terlawan I dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kreditur Hak Tanggungan dalam hal ini Terlawan I dapat melakukan eksekusi melalui *parate executie* dengan perantaraan Terlawan II, sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Bahwa sebaliknya dalam rekonvensi yang diajukan oleh Terlawan I

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan

Negeri) dengan mengabulkan Rekonvensi Terlawan I tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum acara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) ke 3 HIR dan Pasal 379 RV, Rekonvensi yang diajukan oleh Terlawan I dalam perkara *a quo* selaku *partij verzet* mengenai sengketa eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dibenarkan atau dilarang untuk mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan Rekonvensi Terlawan I dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Berdasarkan pertimbangan diatas kasasi Pemohon Kasasi semula Pelawan harus tetap dinyatakan ditolak dengan perbaikan dalam Rekonvensi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIEF ROHMAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 473/PDT/2018/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pdt.Bth/2017/PN.Png tanggal 30 Mei 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)